



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kompetensi salah satu diantaranya melalui magang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Magang Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

6. Pegawai...

5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Magang adalah bentuk kegiatan proses kerja dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan magang;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring dan evaluasi;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui jalur :
 - a. Pelatihan klasikal yaitu kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pendidik secara bersama-sama dengan peserta didik dalam kelompok besar melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak; dan

b. Pelatihan...

- b. Pelatihan non klasikal yaitu kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan di alam bebas, di tempat kerja atau dengan sistem jarak jauh, antara lain outbound, studi banding/benchmarking, belajar mandiri (self-study)/membaca buku/mempelajari peraturan, pelatihan jarak jauh/e-learning.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas.
- (3) Pembelajaran tatap muka di dalam kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus dan penataran.
- (4) Pembelajaran tatap muka di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui magang.

Pasal 5

- (1) Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan antara lain pada :
 - a. Instansi Pemerintah; dan
 - b. Instansi Non Pemerintah
- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan Instansi lokasi magang.

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Badan.
- (2) Rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN MAGANG

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Magang diberikan kepada PNS yang memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja pegawai magang;
- c. memiliki...

- c. memiliki prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Badan menetapkan PNS peserta magang.
- (2) PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Kepala Badan berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengajukan surat penugasan PNS peserta Magang kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mempersiapkan pengalihan tugas PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada PNS lainnya.
- (2) PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dinas luar.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

- (1) PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 membuat laporan akhir hasil pelaksanaan Magang.
- (2) Laporan akhir hasil pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan.
- (3) Sistematika penyusunan laporan akhir hasil pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Implementasi

Pasal 12

Setiap PNS peserta Magang untuk dapat mengimplementasikan hasil pelaksanaan Magang di Perangkat Daerah asal peserta magang.

BAB V...

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan PNS peserta Magang dibebankan pada APBD.

Pasal 14

Pembiayaan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dapat dibebankan pada APBD, terdiri atas biaya:

- a. transport perjalanan dinas;
- b. uang saku;
- c. makan;
- d. penginapan; dan
- e. penyusunan pelaporan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Badan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Magang.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. perilaku peserta magang
 - b. kinerja peserta magang
 - c. keberhasilan pelaksanaan Magang
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. menggali informasi secara detail dan terjadwal terhadap setiap pelaksanaan program Magang saat kegiatan berjalan melalui media telekomunikasi; dan
 - b. mendatangi lokasi Magang untuk menyaksikan secara langsung kegiatan Magang.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan Magang dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Badan melaksanakan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Magang.
- (2) Badan menyampaikan hasil evaluasi akhir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII...

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG

- I. Bagian awal, terdiri atas :
 - a. Halaman Sampul dan Judul
 - b. Kata Pengantar
 - c. Daftar Isi
- II. Bagian Isi/Utama, terdiri atas :
 - a. Pendahuluan, terdiri atas :
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Perumusan Masalah
 - 3. Tujuan Magang
 - 4. Manfaat Magang
 - b. Rencana Kegiatan
Berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan harus dirinci mencakup bentuk dan deskripsi kegiatannya serta hasil yang diharapkan.
 - c. Metode Pelaksanaan Magang
Pada metode pelaksanaan Magang dicantumkan lokasi tempat Magang, waktu pelaksanaan Magang dan metode yang akan digunakan dalam aktivitas Magang.
Metode yang dimaksud mencakup alat dan bahan yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama aktivitas Magang serta cara yang akan dilakukan seperti turun ke lapangan atau proses pembelajarannya dan lain-lain.
 - d. Penutup
Berisi kesimpulan dan saran
- III. Bagian akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

